



**PUTUSAN**

**Nomor 1961/Pdt.G/2014/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Montir, tempat tinggal di Kelurahan Patingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 Desember 2014 dalam register perkara Nomor : 1961/Pdt.G/2014/PA.Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.1961/Pdt.G/2014/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/19/VI/2000 tanggal 02 Juni 2000,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 7 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 13 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 03 September 2001;
  - b. ANAK, lahir tanggal 07 Februari 2009.
4. Bahwa bermula sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, namun rukun kembali, kemudian pada tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, namun kembali rukun, selanjutnya pada bulan Maret 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah;
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 9 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah sampai bulan Juni 2014 dan telah itu Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa saat ini anak Penggugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 3 September 2001 dan ANAK, lahir tanggal 7 Februari 2009 dalam penguasaan Tergugat, sejak bulan September 2014 yang saat itu dijemput oleh Tegugat dengan alasan mau diajak bermalam namun sampai sekarang tidak dikembalikan.
11. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan tumbuh kembang/ kesejahteraan anak yang bernama ANAK dan ANAK apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat memiliki tabiat/ emosi yang labil dan sering menyakiti anak tersebut yang dapat membuat anak tersebut trauma/ mengganggu tumbuh kembang anak tersebut.

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.1961/Pdt.G/2014/PA.Mks



12. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK umur 13 tahun dan ANAK masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka berdasar hukum apabila hadhana anak yang bernama ANAK dan ANAK berada pada Penggugat.

13. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah hadhana Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK dan ANAK kepada Penggugat
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.



6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi penggugat dan tergugat tidak pernah hadir secara bersamaan dipersidangan karena kehadirannya masing-masing pada hari yang berbeda oleh karena itu upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena menurut penggugat, tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, antara lain tergugat sering emosi, berkata kasar yang tidak pantas dan sering memukul penggugat, sering tidak memberikan nafkah, baik kepada penggugat maupun kepada anak-anak. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 3 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor : 1961/Pdt.G/2014/PA. Mks.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan mencabut sebahagian gugatannya yaitu mengenai hak pemeliharaan anak ( hadhanah ) sedang gugatan perceraian dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat tidak datang mengajukan jawaban meskipun telah dipanggil atau telah diberi tahanan secara resmi dan patut.

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No.1961/Pdt.G/2014/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/19/VI/2000, tertanggal 2 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri.
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Makassar pada tanggal 30 Mei tahun 2000.
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan tergugat sering menganiaya penggugat dengan memukul hingga memar bahkan mengeluarkan darah, jarang menafkahi dan tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai.
  - Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan sering pula melihat tergugat memukul penggugat.
  - Bahwa akibat dari hal itu semua kini penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, penggugat tinggal bersama saksi di Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sultan Abdullah II No. 54 C Makassar, sedang tergugat tinggal bersama orang tuanya.

- Bahwa tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat masih menafkahi sampai Juni 2014 setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung penggugat pernah berupaya merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena upaya tersebut tidak berhasil karena saksi dianggap mencampuri urusan rumah tangga mereka.

2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Makassar pada tanggal 30 Mei tahun 2000.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan tergugat sering marah-marah dan emosi, jarang menafkahi penggugat dan sering meyakiti badan penggugat dengan memukul hingga memar.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering melihat penggugat dipukul di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa akibat dari hal itu semua kini penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing.

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No.1961/Pdt.G/2014/PA.Mks





- Bahwa tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat masih menafkahi sampai Juni 2014 setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dengan kesimpulan penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selanjutnya merujuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim tidak dapat mengarahkan untuk menempuh mediasi karena penggugat dan tergugat hadir dipersidangan pada hari yang berbeda.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, namun tergugat menyatakan mencabut gugatannya yang mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat karena gugatan perceraianya tetap dipertahankan oleh penggugat.





Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat yaitu mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak dipertimbangkan lagi karena dicabut dan majelis hanya mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah rumah tangganya tidak harmonis karena tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, antara lain tergugat sering emosi, berkata kasar yang tidak pantas dan sering memukul penggugat, sering tidak memberikan nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anak-anak yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal yang membuat penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, antara lain tergugat sering emosi, berkata kasar yang tidak pantas dan sering memukul penggugat, sering tidak memberikan nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anak-anak dan hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal yang membuat penggugat menderita lahir bathin?
2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.1961/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat bukti (P) telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2000 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang didukung pula oleh keterangan saksi saksi penggugat maka berdasarkan hal tersebut penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing masing **SAKSI** dan **SAKSI**, keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Sultan Abdullah II nomor 54 C, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar keadaan rumah tangganya awalnya harmonis nanti setelah bulan Maret 2014 terjadilah kegoncangan secara terus menerus hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah saling bersesuaian, maka dalil dalil penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak dapat diusahakan untuk dirukunkan karena penggugat telah enggan kembali rukun dengan tergugat, karenanya bukti bukti penggugat dinyatakan telah cukup dan kuat untuk meneguhkan seluruh dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2000 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalahpahaman dan percekcoakan hingga tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa tergugat sering emosi, berkata kasar yang tidak pantas dan sering memukul penggugat, sering tidak memberikan nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anak-anak yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal mulai bulan Maret 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi karena tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering emosi, berkata kasar yang tidak pantas dan sering memukul penggugat, sering tidak memberikan nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anak-anak yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal. yang *kedua* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kedua substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No.1961/Pdt.G/2014/PA.Mks



kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama dan telah sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya awal pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat utama yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin (fisik dan psikis).

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat tersebut, begitupula sebaliknya tergugat sudah tidak merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yaitu bulan Maret 2014 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, demikian pula keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur unsur yang saling adanya ketergantungan antara satu sama lainnya, sehingga penggugat



sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak adanya harapan lagi bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.1961/Pdt.G/2014/PA.Mks



siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau setidaknya tidaknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan (perjanjian yang kuat dan suci), maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan





tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipertahankan (dipersatukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal / alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.1961/Pdt.G/2014/PA.Mks





- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs.Moh.Yasya.S.H M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A.R. Buddin., S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Abd. Razak Said., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. H. A.R. Buddin., S.H., M.H.	Drs. Moh. Yasya. S.H., M.H.
Drs. H. M. Anas Malik., S.H. M.H.	Panitera Pengganti,
	Abd. Razak Said., S.H.



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 571.000.00,-
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.1961/Pdt.G/2014/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)